

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Jl. Gunung Agung No.21, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114
03618110030



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Layanan Rujukan Terencana bagi WBP di Lapas Kelas IIB Tabanan

No. SK :

Persyaratan


1. Rekomendasi pemeriksaan kesehatan dari dokter Lapas.
2. WBP atau keluarga WBP mengajukan permohonan berobat keluar Lapas.
3. SK TPP ijin berobat keluar Lapas yang ditanda tangani oleh Kalapas.
4. Surat Rujukan dari Poliklinik Lapas Tabanan dan jika memakai BPJS disertai dengan rujukan Faskes I.
5. Surat Perintah Tugas Paramedis dan Surat Perintah Pengawasan WBP berobat di luar Lapas.
6. Jika WBP masih berstatus Tahanan harus disertakan ijin berobat keluar lapas dari pihak penahan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Jl. Gunung Agung No.21, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114
03618110030

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB



1. Dokter Lapas melakukan pemeriksaan kesehatan kepada WBP yang sakit. Jika tidak bisa ditangani di dalam Lapas, Dokter mengajukan rekomendasi berobat keluar Lapas kepada Kasubsi Perawatan, Kasi Bimnadik dan Kalapas.
2. WBP atau keluarga WBP mengajukan permohonan berobat keluar Lapas kepada Kalapas.
3. Kalapas menulis disposisi untuk selanjutnya diproses di sidang TPP.
4. Setelah disetujui oleh sidang TPP, dibuatkan SK TPP ijin berobat keluar Lapas.
5. Jika WBP menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS, dibuatkan surat permohonan rujukan dari Poliklinik Lapas ke Faskes tingkat I.
6. Dokter Lapas menulis surat rujukan ke Rumah Sakit.
7. Membuat surat ijin berobat keluar Lapas dan surat perintah paramedis serta surat perintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tabanan

Jl. Gunung Agung No.21, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82114
03618110030



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Waktu Penyelesaian Tabanan

7 Hari

7 hari kerja

1 hari pemeriksaan dokter

3 hari sidang TPP

1 hari persetujuan kepala

1 hari mengurus rujukan jika menggunakan BPJS

1 hari mengurus administrasi ijin berobat keluar lapas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Rujukan Terencana bagi WBP di Lapas Kelas IIB Tabanan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Kotak Pengaduan
- Nomor Pengaduan Lapas Tabanan (SMS/WA) : 0821-4520-8554
- Media Sosial Lapas Kelas IIB Tabanan :
Instagram @lapastabanan
Facebook @lapastabanan
Twitter @lapastabanan